



PENETAPAN

Nomor : 258/Pdt.P/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari ;

ANG AGUS BUDI HARYANTO, NIK : 3515081212590014, Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 12 Desember 1959, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Cemeng Kalang, RT.005/RW.002, Desa Cemeng Kalang, Kabupaten Sidoarjo. Agama : Katholik, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : WNI, email leli1203@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;


Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo 258/Pdt.P/2025/PN Sda tertanggal 12 Juni 2025, tentang Penunjukan Hakim dan Panitera untuk memeriksa Permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan register perkara Nomor : 258/Pdt.P/2025/PN Sda telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON yang Bernama ANG AGUS BUDI HARYANTO telah didaftarkan kewarganegaraannya pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3515081212590014 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 15 Februari 2021;
2. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan atas nama LELI pada tanggal 09 September 2009

Halaman 1 Penetapan No 258/Pdt.P/2025/PN.Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1612/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 19 September 2009;

3. Bahwa dalam perkawinan PEMOHON dan LELI memiliki anak yang bernama KENT HARYANTO lahir di Kota Surabaya tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 28536/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 Juli 2011
4. Bahwa anak PEMOHON yang bernama KENT HARYANTO sebagai pemegang hak atas obyek sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri tiga bangunan ruko seluas 1.410 m2 (seribu empat ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 377 yang diperoleh dari Hibah sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor: 403/2017 yang terletak di Desa Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
5. Bahwa anak PEMOHON yang bernama KENT HARYANTO, umur 15 Tahun, lahir di Kota Surabaya tanggal 18 Oktober 2010, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 28536/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 Juli 2011 saat ini adalah belum dewasa/masih dibawah umur
6. Bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata yang mengatur bahwa
"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin".;
7. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk menyewakan ruko tersebut namun terhalang karena anak Pemohon tersebut yang bernama KENT HARYANTO, lahir di Kota Surabaya tanggal 18 Oktober 2010, dan saat ini berumur 15 (lima belas) tahun yang masih belum dewasa / masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka demi kepentingannya sebagai Orang Tua Kandung dari anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka adalah beralasan dan berdasar menurut hukum apabila Pemohon ditetapkan untuk diberikan ijin melakukan Tindakan hukum untuk ijin

Halaman 2 Penetapan No 258/Pdt.P/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewakan ruko tersebut di atas;

Berdasarkan uraian dan alasan - alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih belum dewasa / masih dibawah umur bernama:

- KENT HARYANTO, lahir di Kota Surabaya tanggal 18 Oktober 2010, dan saat ini berumur 15 (lima belas) sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 28536/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 Juli 2011;

untuk melakukan perbuatan hukum, maka demi kepentingannya sebagai Orang Tua dari anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih belum dewasa / masih dibawah umur bernama:

- KENT HARYANTO, lahir di Kota Surabaya tanggal 18 Oktober 2010, dan saat ini berumur 15 (lima belas) sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 28536/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 Juli 2011;

tersebut diatas untuk menyewa obyek sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri tiga bangunan ruko seluas 1.410 m2 (seribu empat ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 377 yang diperoleh dari Hibah sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor: 403/2017 yang terletak di Desa Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

4. Membebankan segala biaya yang timbul kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan ;

Halaman 3 Penetapan No 258/Pdt.P/2025/PN.Sda



Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 19 Juni 2025 secara lisan menyatakan mencabut permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak Ex-Parte, maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada tahapan mendengar keterangan saksi sehingga pencabutan permohonan ini oleh Pemohon dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan penetapan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat sekaligus mencoret perkara permohonan ini dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan untuk itu;

Mengingat ketentuan pasal pasal dalam HIR serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor: 258/Pdt.P/2025/PN Sda dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan untuk itu.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu tanggal : 25 Juni 2025 oleh Dewi Iswani, S.H., M.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 258/Pdt.P/2025/PN Sda, tanggal 12 Juni 2025, tersebut diucapkan pada hari

Halaman 4 Penetapan No 258/Pdt.P/2025/PN.Sda



itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yudha Arrahman, S.Kom.



Dewi Iswani, S.H., M.H

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 4. R e d a k s i | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu Rupiah) |

Halaman 5 Penetapan No 258/Pdt.P/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)